



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

## PUTUSAN

NOMOR 112-K/PM II-08/AD/V/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **JONSON PANJAITAN**  
Pangkat, NRP : Serma, 21060271430884  
Jabatan : Bamin Ops Kodim 0505/JT  
Kesatuan : Kodim 0505/JT Korem 051/Wkr  
Tempat, tanggal lahir : Palipi, 19 Agustus 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Ruko PTM 1 No. 17 A Metland Transiogi Cileungsi Bogor Jawa Barat. (081316909172).

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

**Membaca,** Berkas Perkara Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-10/A-10/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wkt selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/19/IV/2023 tanggal 11 April 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/63/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/112/PM II-08/AD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Penganti dari Panitera Nomor TAP/112/ PM II-08/AD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/112/PM II-08/AD/V/ 2023 tanggal 30 Mei 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Hal 1 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:  
"Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- c. Memohon agar barang bukti berupa:
  - 1) Surat-surat:
    - a) 1 (satu) lembar Kwitansi pembuatan sertifikat tanah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
    - b) 1 (satu) lembar Kwitansi pembuatan sertifikat tanah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
    - c) 1 (satu) lembar Surat perjanjian peminjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
    - d) 1 (satu) lembar Foto-foto penyerahan uang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (*pledooi*) yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan:

- a. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi.
- b. Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil (usia 2 tahun) yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta istri yang tidak bekerja.
- c. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI dan berdinass seperti biasa di Kodim.

3. Terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Hal 2 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

**Menimbang**, Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

### Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Maret, April dan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di rumah Saksi-1 (Sdr. A Sianipar) di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang". Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Jhonson Panjaitan) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 13 tahun 2006 di Rindam XVII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonarmed 7/105 GS Cikiwul, setelah mengalami beberapa mutasi jabatan dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma NRP 21060271430884, Jabatan Bamin Ops Kodim 0505/JT Korem 051/Wkr.
2. Bahwa Saksi-1 (Sdr. A Sianipar) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 saat Terdakwa menjadi Babinsa di Kec. Cipayung Jakarta Timur, antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tahun 1996 Saksi-1 membeli sebidang tanah di daerah Kec. Cipayung Bambu Apus Jakarta Timur dengan luas tanah lebih kurang 400 M2 dari Alm. Sdr. Milih Bin Sinan dengan surat kepemilikan tanah masih berbentuk surat girik.
4. Bahwa selanjutnya seiring berjalannya waktu, Saksi-1 ingin mengubah surat tanahnya dari surat girik menjadi sertifikat hak milik, kemudian Saksi-1 minta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat hak milik Saksi-1.
5. Bahwa sekira pada bulan Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL lengkap datang seorang diri ke rumah Saksi-1 beralamat di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 kalau Terdakwa bisa membantu mengurus dan membuat AJB (Akte Jual Beli) agar girik dari sebidang tanah yang Terdakwa beli dapat dirubah menjadi sertifikat hak milik, kemudian Terdakwa

Hal 3 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Saksi-1 memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 berikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi dan saat itu diketahui oleh Saksi-2 (Sdri. Nella Siani/istri Saksi-1).

6. Bahwa sekira pada bulan April 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL mendatangi rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan AJB tanah Saksi-1, karena Saksi-1 yakin dan percaya kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 berikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi dan saat itu diketahui oleh Saksi-2.

7. Bahwa sekira pada bulan Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL mendatangi kembali rumah Saksi-1 di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, dengan tujuan mengajak Saksi-1 untuk bisnis kue talas Bogor, saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen), selanjutnya Saksi-1 memberikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi, selanjutnya dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa selalu mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah keuntungan yang sudah diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa sejak bulan Januari 2022 bisnis kue talas Bogor tidak ada kejelasan dan uang keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-1 juga tidak diberikan, sehingga Saksi-1 merasa telah dibohongi oleh Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 26 April 2022 Saksi-1 mendatangi kantor Terdakwa di Kodim 0505/JT karena dalam pengurusan Akte Jual Beli (AJB) dan sertifikat hak milik hingga sekarang belum ada kejelasan, kemudian Saksi-1 menghadap Pasiintel kemudian Pasiintel mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa tidak datang saat dipanggil.

10. Bahwa total dana yang sudah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ada bukti kwitansinya dan diketahui juga oleh Saksi-2.

11. Bahwa yang melihat saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah Saksi-2 (Sdri. Nella Siani) dan anak Saksi-1 bernama Sdr. Manaor.

12. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) selain itu Akte Jual Beli (AJB) tanah 100 M2 dan pajak 300 M2 masih dalam penguasaan Terdakwa.

13. Bahwa Saksi-1 sudah berusaha mendatangi kantor Terdakwa di Kodim 0505/JT

Hal 4 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP.83/A-78/XI/2022/Idik tanggal 22 September 2022 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan dirinya secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan menggerakkan Saksi-1 untuk menyerahkan uang dimana Terdakwa berkata bisa membantu dalam pengurusan surat girik menjadi sertifikat hak milik kemudian Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Saksi-1 dalam bisnis kue talas Bogor akan tetapi dari perkataan Terdakwa tersebut sertifikat hak milik tidak jadi dan keuntungan dari bisnis kue talas Bogor tidak diberikan sehingga perkataan Terdakwa tersebut hanya omongan belaka atau tidak ada yang menimbulkan kerugian dialami oleh Saksi-1.

15. Bahwa Terdakwa mengatakan akan menyerahkan uang Saksi-1 akan tetapi hingga saat Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta tidak ada l'tikad baik Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1.

### Atau

### Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Maret, April dan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di rumah Saksi-1 (Sdr. A Sianipar) di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan". Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Jhonson Panjaitan) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 13 tahun 2006 di Rindam XVII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonarmed 7/105 GS Cikiwul, setelah mengalami beberapa mutasi jabatan dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma NRP 21060271430884, Jabatan Bamin Ops Kodim 0505/JT Korem 051/Wkr.
2. Bahwa Saksi-1 (Sdr. A Sianipar) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 saat Terdakwa menjadi Babinsa di Kec. Cipayung Jakarta Timur, antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tahun 1996 Saksi-1 membeli sebidang tanah di daerah Kec. Cipayung Bambu Apus Jakarta Timur dengan luas tanah lebih kurang 400 M2 dari

Hal 5 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sdr. Minn Bin Sihan dengan surat kepemilikan tanah masih berbentuk surat girik.

4. Bahwa selanjutnya seiring berjalannya waktu, Saksi-1 ingin mengubah surat tanahnya dari surat girik menjadi sertifikat hak milik, kemudian Saksi-1 minta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat hak milik Saksi-1.
5. Bahwa sekira pada bulan Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL lengkap datang seorang diri ke rumah Saksi-1 beralamat di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 kalau Terdakwa bisa membantu mengurus dan membuat AJB (Akte Jual Beli) agar girik dari sebidang tanah yang Terdakwa beli dapat dirubah menjadi sertifikat hak milik, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-1 memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 berikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi dan saat itu diketahui oleh Saksi-2 (Sdri. Nella Siani/istri Saksi-1).
6. Bahwa sekira pada bulan April 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan AJB tanah Saksi-1, karena Saksi-1 yakin dan percaya kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 berikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi dan saat itu diketahui oleh Saksi-2.
7. Bahwa sekira pada bulan Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi-1 dengan tujuan mengajak Saksi-1 untuk bisnis kue talas Bogor, saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi-1 sebesar 5% (lima persen), selanjutnya Saksi-1 memberikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi, selanjutnya dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa selalu mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah keuntungan yang sudah diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
8. Bahwa kemudian sejak bulan Januari 2022 bisnis kue talas Bogor tidak ada kejelasan dan uang keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-1 juga tidak diberikan.
9. Bahwa pada tanggal 26 April 2022 Saksi-1 mendatangi kantor Terdakwa di Kodim 0505/JT karena dalam pengurusan Akte Jual Beli (AJB) dan sertifikat hak milik hingga sekarang belum ada kejelasan, kemudian Saksi-1 menghadap Pasiintel kemudian Pasiintel mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa tidak datang saat dipanggil.

Hal 6 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa total uang yang sudah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ada bukti kwitansinya dan diketahui juga oleh Saksi-2 dan sampai saat ini pengurusan Akte jual beli dan sertifikat hak milik tanah Saksi-1 tidak selesai dan uang Saksi-1 telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada Saksi-1.

11. Bahwa yang melihat saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah Saksi-2 (Sdri. Nella Siani) dan anak Saksi-1 bernama Sdr. Manaor.

12. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) selain itu Akte Jual Beli (AJB) tanah 100 M2 dan pajak 300 M2 masih dalam penguasaan Terdakwa.

13. Bahwa Saksi-1 sudah berusaha mendatangi kantor Terdakwa di Kodim 0505/JT namun karena tidak ada kejelasan kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP.83/A-78/XI/2022/Idik tanggal 22 September 2022 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa Terdakwa mengatakan akan menyerahkan uang Saksi-1 akan tetapi hingga saat Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta tidak ada l'tikad baik Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang,** Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang,** Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

**Menimbang,** bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

### **Saksi-1:**

Nama lengkap : **INDERA YUDHA PRASETIYA TRISAKTI**

Pangkat, NRP : Pelda, 21000078440481

Jabatan : Babinsa Koramil-07/Cipayung

Kesatuan : Kodim 0505/JT

Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro (Jatim), 20 April 1981

Hal 7 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Green Malaka Residence Jl. Malaka RT 009  
RW 007 Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur.  
Handphone 081288326613,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Indera Yudha Prasetya Trisakti (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa (Serma Jhonson Panjaitan) sekira tahun 2017 saat Terdakwa masuk berdinis menjadi Babinsa Koramil 07/Cipayung, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira pertengahan bulan Juni 2021 Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta untuk bertemu selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Café Lanang Telu Jl. Bambu Ulung Kel. Bamboo Apus Cipayung Jakarta Timur.
3. Bahwa saat pertemuan tersebut, Terdakwa berkata kepada Saksi "Bang, minta tolong uwa saya mau buat sertifikat tanahnya" dijawab oleh Saksi "Ya udah, nanti saya mau ketemu langsung sama orangnya" kemudian Terdakwa berkata "lewat saya aja, soalnya uwa saya (Sdr. A. Sianipar/Saksi-2) sudah pikun, pendengarannya juga udah enggak jelas" selanjutnya Saksi mengiyakan perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya perihal biaya namun Saksi katakan untuk biayanya nanti akan ditanyakan terlebih dahulu agar lebih pasti karena Saksi-2 adalah pensiunan sehingga Saksi mencari agar biaya pengurusannya tidak terlalu mahal.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya perihal biaya pembuatan sertifikat tanah, akan tetapi Saksi-1 belum memberikan kepastian untuk biaya pembuatan sertifikat tanah dengan luas lebih kurang 400 M2 (empat ratus meter persegi).
5. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan biaya pengurusan pembuatan sertifikat hak milik sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetujuinya.
6. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Cafe Lanang Telu Jl. Bambu Ulung Kel. Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur dari pertemuan tersebut Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diberikan setelah sertifikatnya jadi, kemudian Saksi berinisiatif membuat kwitansi penerimaan uang karena Saksi tidak mau ada masalah nantinya, adapun dokumen yang Saksi terima dari Terdakwa adalah fotokopi Girik, KTP, kartu nikah, KK, NPWP dan PBB.
7. Bahwa selanjutnya dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan November 2021

Hal 8 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa berkas yang Saksi-1 tidak seperti riwayat tanah, leter C, surat tidak sengketa dan tandatangan tetangga kanan kiri, belakang tidak terpenuhi akan tetapi saat itu tetap dibantu oleh BPN untuk dilakukan pengukuran dan terjadilah pengukuran tanah yang ditempati oleh Saksi-2 yang dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, petugas BPN, Saksi-2 dan proses pengukuran tersebut terjadi berulang kali karena Saksi-2 tidak bisa menunjukkan patok dan batas tanah milik Saksi-2.

8. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 Saksi mendatangi Saksi-2 untuk minta sisa berkas yang belum dipenuhi seperti riwayat tanah, leter C, surat tidak sengketa dan tandatangan tetangga kanan, kiri, belakang dan Saksi-2 juga tidak bisa menunjukkan patok batas atas tanah milik Saksi-2 akhirnya Saksi mengatakan kepada Saksi-2 "bagaimana prosesnya apakah akan dilanjutkan atau tidak" dijawab oleh Saksi-2 "akan berfikir terlebih dahulu".

9. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2022 Saksi kembali menemui Saksi-2 untuk meminta sisa berkas yang belum dipenuhi namun sampai saat itu Saksi-2 tidak dapat memberikannya dan menunjukkannya sehingga Saksi-2 membatalkan proses pembuatan sertifikat serta meminta seluruh uang pengurusan sertifikat untuk dikembalikan.

10. Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi hanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan Saksi-2 kepada Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya uang yang Saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk pengukuran tanah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2022 saat akan dikembalikan Saksi kepada Saksi-2 di Kodim 0505/JT dihadapan Pasiintel Kodim 0505/JT namun Saksi-2 menolak karena dari keterangan Saksi-2 bahwa uang yang telah diberikannya kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi merasa kaget karena Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi hanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya karena Saksi tidak mau ada masalah akhirnya pada tanggal 24 Desember 2022 Saksi mengembalikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi berikut bukti penyerahan uang dengan kwitansi dan hal tersebut sudah Saksi laporkan kepada Danramil 07/Cipayung dan Pasiintel Kodim 0505/JT.

12. Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali kalau Saksi-2 telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembuatan sertifikat tanah hak milik dan pemberian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk bisnis kue talas Bogor.

13. Bahwa dari keterangan Saksi-2 di atas, maka dapat disimpulkan atas perbuatan

*Hal 9 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

14. Bahwa yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan yang mengalami kerugian adalah Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2:

Nama lengkap : **A. SIANIPAR**  
Pekerjaan : Pensiunan  
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli, 5 Agustus 1943  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur. Handphone 082123247975.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. A Sianipar (Saksi) kenal dengan Terdakwa (Serma Jhonson Panjaitan) sekira tahun 2021 saat Terdakwa menjadi Babinsa di Kec. Cipayung Jakarta Timur, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 1996 Saksi membeli sebidang tanah di daerah Kec. Cipayung Bambu Apus Jakarta Timur dengan luas tanah lebih kurang 400 M2 (empat ratus meter persegi) dari pemilik sebelumnya Alm. Sdr. Milih Bin Sinan dengan surat kepemilikan tanah masih berbentuk surat girik.
3. Bahwa selanjutnya seiring berjalannya waktu, Saksi ingin mengubah surat tanahnya menjadi sertifikat hak milik, kemudian Saksi minta bantuan kepada perangkat RT dan RW setempat dan saat itu Terdakwa juga ikut membantu, setelah disepakati Terdakwa yang mengambil alih pengurusan sertifikat hak milik tersebut.
4. Bahwa pada bulan Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL lengkap datang seorang diri ke rumah Saksi beralamat di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa bisa membantu mengurus dan membuat AJB (Akte Jual Beli) agar girik dari sebidang tanah yang Terdakwa beli dapat dirubah menjadi sertifikat hak milik.
5. Bahwa Terdakwa meminta agar Saksi memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi berikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi.
6. Bahwa pada bulan April 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL datang seorang diri ke rumah Saksi beralamat di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

Hal 10 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi berikan secara cash dengan bukti kwitansi.

7. Bahwa pada bulan Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL datang seorang diri ke rumah Saksi di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur dengan tujuan mengajak Saksi untuk bisnis kue talas Bogor.

8. Bahwa Terdakwa meminta uang untuk modal usaha sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen), selanjutnya Saksi memberikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi, selanjutnya dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa selalu mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah keuntungan yang sudah diberikan Terdakwa kepada Saksi adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

9. Bahwa namun sejak bulan Januari 2022 bisnis kue talas Bogor yang dijanjikan Terdakwa tidak ada kejelasan dan uang keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi juga tidak diberikan.

10. Bahwa pada tanggal 26 April 2022 Saksi mendatangi kantor Terdakwa di Kodim 0505/JT karena dalam pengurusan Akte Jual Beli (AJB) hingga sekarang belum ada kejelasan, kemudian Saksi menghadap Pasiintel kemudian Pasiintel mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa tidak datang saat dipanggil.

11. Bahwa Saksi-2 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pengurusan sertifikat tanah karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa bisa membantu mengurus surat girik dari tanah yang saya beli dirubah surat kepemilikannya menjadi sertifikat hak milik.

12. Bahwa total dana yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan ada bukti kwitansinya.

13. Bahwa Saksi yang melihat saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah Sdri. Nella Siani (Saksi-3) dan anak Saksi-1 bernama Sdr. Manaor.

14. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi-2 mengalami kerugian uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) selain itu Akte Jual Beli (AJB) tanah 100 M2 (seratus meter persegi) dan pakai 300 M2 (tiga ratus meter persegi) masih dalam penguasaan Terdakwa.

15. Bahwa Saksi sudah berusaha mendatangi kantor Terdakwa di Kodim 0505/JT namun karena tidak ada kejelasan kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta.

16. Bahwa kelengkapan administrasi yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk mengurus pensertifikatan tanah Saksi antara lain foto copy KK, KTP, Girik, PBB, NPWP, Kartu Nikah.

17. Bahwa Saksi pernah diajak ke toko tempat usaha bisnis kue talas Bogor oleh

Hal 11 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu itu milik Terdakwa atau bukan, Saksi tidak tahu.

18. Bahwa saat itu Saksi mau menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa, karena Terdakwa berjanji akan mengurus pensertifikatan tanah milik Saksi.

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak yang diuntungkan adalah Terdakwa.

20. Bahwa Terdakwa ingin mengembalikan sebagian uang Saksi hari ini rencana sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

21. Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi berharap agar Terdakwa segera mengembalikan semua uang Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3:

Nama lengkap : **NELLA SIANI**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 September 1962

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur. *Handphone* 082114162966

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Nella Siani (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa (Serma Jhonson Panjaitan) sekira tahun 2021 saat Terdakwa menjadi Babinsa di Kec. Cipayung Jakarta Timur, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 1996 Sdr. A. Sianipar/suami Saksi (Saksi-2) membeli sebidang tanah di daerah Kec. Cipayung Bambu Apus Jakarta Timur dengan luas tanah lebih kurang 400 M2 (empat ratus meter persegi) dari Alm. Sdr. Milih Bin Sinan dengan surat kepemilikan tanah masih berbentuk surat girik.

3. Bahwa selanjutnya seiring berjalannya waktu, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk menemui Saksi-2 dengan tujuan untuk membantu Saksi-2 dalam mengurus Akta Jual Beli (AJB) atas tanah yang Saksi dan Saksi-2 tempati saat ini.

4. Bahwa pada bulan Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL lengkap datang seorang diri ke rumah Saksi beralamat di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 kalau Terdakwa bisa membantu mengurus dan membuat AJB (Akte Jual Beli) agar girik dari sebidang tanah yang Terdakwa beli dapat dirubah menjadi sertifikat hak milik.

5. Bahwa Terdakwa meminta agar Saksi-2 memberikan sejumlah uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 berikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi, dan saat itu Saksi sempat

*Hal 12 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendokumentasikannya melalui *handphone* milik Saksi.
6. Bahwa saat Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) disertai dengan bukti kwitansi.
  7. Bahwa setelah Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, status kepemilikan tanah milik Saksi-2 sudah diurus oleh Terdakwa dan sudah keluar AJB (Akta Jual Beli) nya.
  8. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL datang lagi seorang diri ke rumah Saksi-2 beralamat di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 berikan secara cash dengan bukti kwitansi, dan saat itu Saksi sempat mendokumentasikannya melalui *handphone* milik Saksi dan saat itu juga dibuatkan bukti kwitansi.
  9. Bahwa pada bulan Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL datang seorang diri ke rumah Saksi di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur dengan tujuan mengajak Saksi-2 untuk bisnis kue talas Bogor, kemudian Terdakwa meminta uang untuk modal usaha sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen).
  10. Bahwa awalnya Saksi melarang Saksi-2 untuk memberikan uang tersebut namun karena Terdakwa mengatakan akan memberikan persenan setiap bulannya akan memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar 5% (lima persen) atau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akhirnya Saksi-3 menuruti perkataan Saksi-2, akhirnya mau tidak mau Saksi menuruti perkataan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memberikan uang tersebut secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi dan dibuatkan bukti surat perjanjian peminjaman uang yang ditandatangani oleh Saksi-2 dan disaksikan oleh Saksi sendiri dan anak Saksi.
  11. Bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa selalu mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah keuntungan yang sudah diberikan Terdakwa kepada Saksi-2 adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  12. Bahwa namun sejak bulan Januari 2022 bisnis kue talas Bogor yang dijanjikan Terdakwa tidak ada kejelasan dan uang keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-2 juga tidak diberikan.
  13. Bahwa sampai dengan bulan April 2022, pengurusan AJB (Akte Jual Beli) agar surat girik dari sebidang tanah dengan luas tanah lebih kurang 400 M2 (empat ratus meter persegi) milik Saksi-2 dapat dirubah menjadi sertifikat hak milik tidak ada kejelasannya dan dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 Terdakwa

Hal 13 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 26 April 2022 Saksi-2 mendatangi kantor Terdakwa di Kodim 0505/JT karena dalam pengurusan Akte Jual Beli (AJB) hingga sekarang belum ada kejelasan, kemudian Saksi-2 menghadap Pasiintel kemudian Pasiintel mengatakan kepada Saksi-2 kalau Terdakwa tidak datang saat dipanggil.

15. Bahwa total dana yang sudah Saksi-2 berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan ada bukti kwitansinya.

16. Bahwa Saksi yang melihat saat Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah Saksi-2 dan anak Saksi bernama Sdr. Manaoor.

17. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi-2 mengalami kerugian uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) selain itu Akte Jual Beli (AJB) tanah 100 M2 (seratus meter persegi) dan pakai 300 M2 (tiga ratus meter persegi) masih dalam penguasaan Terdakwa.

18. Bahwa Saksi-2 sudah berusaha mendatangi kantor Terdakwa di Kodim 0505/JT namun karena tidak ada kejelasan kemudian Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta.

19. Bahwa kelengkapan administrasi yang Saksi-2 berikan kepada Terdakwa untuk mengurus pensertifikatan tanah Saksi-2 antara lain foto copy KK, KTP, Girik, PBB, NPWP, Kartu Nikah.

20. Bahwa Saksi tidak tahu toko/kios tempat usaha bisnis kue talas Bogor tempat Terdakwa melakukan usaha.

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak yang diuntungkan adalah Terdakwa.

22. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa segera mengembalikan uang Saksi-2 seluruhnya.

23. Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi berharap agar Terdakwa segera mengembalikan semua uang Saksi-2, karena Saksi-2 hanya pensiunan berpangkat Peltu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Jonson Panjaitan) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 13 tahun 2006 di Rindam XVII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonarmed 7/105 GS Cikiwul, tahun 2016 dimutasi ke Korem 051/Wkt, selanjutnya 6 (enam) bulan berikutnya Terdakwa dimutasi ke Kodim 0505/JT, selanjutnya tahun 2018 Terdakwa bertugas di Koramil 0505-07 Cipayung, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Hal 14 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa: Depangra Sarna NRP 21060271430884, Jabatan Bamin Ops Kodim 0505/JT Korem 051/Wkr.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. A. Sianipar (Saksi-2) sekira tahun 2019 di Cipayung Jakarta Timur saat Terdakwa menjadi Babinsa di Koramil 0505-07 Cipayung, antara Terdakwa dengan Saksi-2 dalam hubungan masih saudara paman Terdakwa.
3. Bahwa sekira tahun 2020 Saksi-2 ingin mengurus surat girik atas sebidang tanah milik Saksi-2 di daerah Cipayung Jakarta Timur dan saat itu Ketua RT dan RW setempat mencoba membantunya dengan meminta uang pengurusan dengan jumlah total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan karena Terdakwa merasa kasihan atas uang pengurusan terlalu besar sehingga Terdakwa melakukan pendekatan kepada Saksi-2 dan menawarkan diri untuk membantunya dengan biaya pengurusan informasi dari teman Terdakwa yang hanya membutuhkan biaya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan diri untuk membantu Saksi-2 untuk mengurus surat girik atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 700 M2 (tujuh ratus meter persegi), kemudian saat itu Saksi-2 memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi-2 di Cipayung Jakarta Timur.
5. Bahwa cara Terdakwa membantu Saksi-2 mengurus surat girik menjadi sertifikat melalui Pelda Indera Yudha Prasetya Trisakti (Saksi-1) kemudian dilanjutkan ke BPN dan penyampaian dari Saksi-1 bahwa biaya pengurusan sertifikat sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi-2 hanya memberikan uang pengurusan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa setiap proses apapun selalu Terdakwa kepada Saksi-2 bahkan adanya kendala pada proses pengurusan sertifikat ini pun Terdakwa sampaikan karena pihak BPN masih memperlmasalahkan tentang luas tanah setelah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN ternyata luas tanah tidak sama dengan yang tertulis di surat girik namun hal tersebut membuat Saksi-2 tidak mau menunggu dan menginginkan seluruh uangnya agar dikembalikan padahal masih dalam proses.
7. Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan dalam mengurus sertifikat karena hal tersebut adalah merupakan tugas dari BPN sedangkan Terdakwa hanya sebagai TNI dengan jabatan sebagai Babinsa Cipayung dan Terdakwa hanya berniat membantu untuk mengurus sertifikat tanah hak milik Saksi-2.
8. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membantu mengurus Akte Jual Beli (AJB) milik Saksi-2 dan hal tersebut sudah selesai dan AJB nya sudah diterima oleh Saksi-2, selain itu Terdakwa juga menerima uang untuk pengurusan surat girik menjadi sertifikat hak milik sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hal 15 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah terjadi permasalahan dalam pengurusan sertifikat hak milik selanjutnya diselesaikan di Kodim 0505/JT dengan menghadirkan Saksi-2, Pasiintel dan Saksi-1, kemudian saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) karena uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah habis digunakan untuk biaya pengukuran oleh BPN, selain itu uang sudah Terdakwa siapkan untuk diserahkan saat itu juga kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau menerimanya dan mau menunggu Terdakwa sedangkan saat itu Terdakwa sedang mengurus istri yang sedang sakit.

10. Bahwa masih sekira tahun 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol tentang bisnis kue talas Bogor kemudian Saksi-2 menanamkan saham sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bukti kwitansi serta foto penerimaan yang Terdakwa minta untuk di dokumentasikan.

11. Bahwa kemudian bisnis kue talas Bogor sempat berjalan dan Saksi-2 mendapatkan keuntungan setiap bulannya sebesar 5% (lima persen) atau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi-2 mendapatkan keuntungan selama 7 (tujuh) bulan setelah itu terkendala karena adanya pandemic sehingga membuat toko kue talas Bogor tidak mendapat keuntungan sama sekali, hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau menerima alasan dan meminta uang untuk dikembalikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

12. Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Saksi-2 untuk pengurusan sertifikat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipakai untuk pengurusan BPN sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa terima dari Saksi-2 untuk bisnis kue talas Bogor, selanjutnya Saksi-2 telah menerima keuntungan dari bisnis kue talas Bogor sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya sebanyak 7 (tujuh) bulan, sehingga total uang yang Terdakwa terima dari Saksi-2 sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa akan menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-2 namun dengan meminta waktu.

14. Bahwa Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk mengurus 2 (dua) bidang tanah milik Saksi-2, yang pertama dengan luas lebih kurang 100 M2 (seratus meter persegi) dan yang kedua dengan luas lebih kurang 400 M2 (empat ratus metes persegi).

15. Bahwa tanah yang pertama dengan luas lebih kurang 100 M2 (seratus meter persegi) Terdakwa sudah membantu menguruskan AJB (Akta Jual Beli) nya dan AJB tersebut sudah selesai dan diterima oleh Saksi-2 dengan biaya pengurusan AJB yang diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

Hal 16 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan), kemudian diukur lahan dengan luas lebih kurang 400 M2 (empat ratus meter persegi) belum ada perkembangannya karena Saksi-2 sudah meminta untuk dibatalkan.

16. Bahwa masih pada tahun 2020 untuk bulannya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-2 untuk mengajak Saksi-2 ikut menanamkan modal dalam bisnis kue talas Bogor yang Terdakwa jalankan.

17. Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 untuk menanamkan modal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pembagian keuntungan yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi-2 sebesar 5% (lima persen) atau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya.

18. Bahwa atas penawaran Terdakwa, Saksi-2 menyetujuinya dan bersedia menanamkan modal untuk usaha kue talas Bogor sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

19. Bahwa Saksi-2 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi-3 yang merupakan istri dari Saksi-2, selain itu dibuatkan juga kwitansi sebagai bukti penerimaan uang dan dokumentasi penyerahan uang dari Saksi-2 kepada Terdakwa.

20. Bahwa bisnis kue talas Bogor berjalan selama 6 (enam) bulan dan Saksi-2 mendapatkan keuntungan setiap bulannya sebesar 5% (lima persen) atau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu bisnis kue talas Bogor mengalami kendala karena adanya pandemic Covid 19 sehingga toko kue talas Bogor tidak mendapatkan keuntungan sama sekali.

21. Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan kendala yang terjadi dengan bisnis kue talas tersebut, akan tetapi Saksi-2 tidak mau menerima dan tetap meminta agar Terdakwa mengembalikan seluruhnya uang yang Saksi-2 sudah serahkan sebelumnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

22. Bahwa bisnis kue talas di Bogor tersebut sudah dibuatkan perjanjian secara tertulis oleh Saksi-2 dan Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-3 dan anak dari Saksi-2.

23. Bahwa setelah terjadi permasalahan dalam pengurusan sertifikat hak milik dan bisnis kue talas Bogor, selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan di Kodim 0505/JT dengan menghadirkan Saksi-1, Saksi-2, dan Pasiintel, kemudian saat pertemuan tersebut di mediasi oleh Pasiintel dan saat itu Terdakwa tidak hadir karena istri Terdakwa sedang sakit, dan Terdakwa sudah sampaikan kepada Pasiintel bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) karena uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah habis digunakan untuk biaya pengukuran oleh BPN.

Hal 17 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sudah Terdakwa siapkan untuk diserahkan saat itu juga kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau menerimanya dan mau menunggu Terdakwa sedangkan saat itu Terdakwa sedang mengurus istri yang sedang sakit.

25. Bahwa yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi-2 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

26. Bahwa di persidangan Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan permasalahan terkait bisnis kue talas Bogor akan diselesaikan secara perdata.

27. Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan dalam mengurus sertifikat karena hal tersebut adalah merupakan tugas dari BPN sedangkan Terdakwa hanya sebagai TNI dengan jabatan sebagai Babinsa Cipayung.

28. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi.

29. Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil (usia 2 tahun) dan istri yang tidak bekerja.

30. Bahwa Terdakwa belum pernah tugas operasi dan memiliki Tanda Jasa SLK VIII tahun, dan selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan hukuman Disiplin.

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi pembuatan sertifikat tanah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. 1 (satu) lembar Kwitansi pembuatan sertifikat tanah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar Surat perjanjian peminjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar Foto-foto penyerahan uang.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi pembuatan sertifikat tanah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi pembuatan sertifikat tanah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat perjanjian peminjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), merupakan bukti kwitansi pembayaran Saksi-2 kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan pensertifikatan tanah Saksi-2, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di depan persidangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh

Hal 18 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar Foto-foto penyerahan uang, merupakan bukti foto saat Saksi-2 menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan sertifikat tanah yang juga disaksikan oleh Saksi-3, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di depan persidangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan terhadap Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan bersesuaian dengan barang bukti-bukti lainnya dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
  - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan  
*Hal 19 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Jonson Panjaitan) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 13 tahun 2006 di Rindam XVII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonarmed 7/105 GS Cikiwul, setelah mengalami beberapa mutasi jabatan dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dan bertugas di Koramil 0505-07 Cipayung dengan pangkat Serma NRP 21060271430884, Jabatan Bamin Ops Kodim 0505/JT Korem 051/Wkr.
2. Bahwa benar Sdr. A Sianipar (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 saat Terdakwa menjadi Babinsa di Kec. Cipayung Jakarta Timur, antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tahun 1996 Saksi-2 membeli sebidang tanah di daerah Kec. Cipayung Bambu Apus Jakarta Timur dengan luas tanah lebih kurang 400 M2 (empat ratus meter persegi) dari pemilik sebelumnya a.n Alm. Sdr. Milih Bin Sinan dengan surat kepemilikan tanah masih berbentuk surat girik.
4. Bahwa benar selanjutnya seiring berjalannya waktu, Saksi-2 ingin mengubah surat tanahnya dari surat girik menjadi sertifikat hak milik, kemudian Saksi-2 minta bantuan kepada perangkat RT dan RW setempat dan saat itu Ketua RT dan RW setempat mencoba membantunya dengan meminta uang pengurusan dengan jumlah total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan karena uang pengurusan terlalu besar sehingga Terdakwa melakukan pendekatan kepada Saksi-2 dan menawarkan diri untuk membantu untuk mengurus pembuatan sertifikat hak milik Saksi-2.
5. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2021 Terdakwa menghubungi Pelda. Indera

*Hal 20 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Pengadilan Negeri (Saksi-1) untuk membantu Terdakwa pengurusan sertifikat Saksi-2, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2021 Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan biaya pengurusan pembuatan sertifikat hak milik sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetujuinya.

6. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL lengkap datang seorang diri ke rumah Saksi-2 beralamat di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 kalau Terdakwa bisa membantu mengurus dan membuat AJB (Akte Jual Beli) agar girik dari sebidang tanah yang Terdakwa beli dapat dirubah menjadi sertifikat hak milik, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-2 memberikan sejumlah uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 berikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi dan saat itu diketahui oleh Sdri. Nella Siani/istri Saksi-2 (Saksi-3).

7. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Cafe Lanang Telu Jl. Bambu Ulung Kel. Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur dari pertemuan tersebut Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diberikan setelah sertifikatnya jadi, kemudian Saksi-1 membuat kwitansi penerimaan uang karena Saksi-1 tidak mau ada masalah nantinya, adapun dokumen yang Saksi terima dari Terdakwa adalah fotokopi Girik, KTP, kartu nikah, KK, NPWP dan PBB.

8. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL mendatangi rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan AJB tanah Saksi-2, karena Saksi-1 yakin dan percaya kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi dan saat itu diketahui oleh Saksi-3.

9. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL mendatangi kembali rumah Saksi-2 dengan tujuan mengajak Saksi-2 untuk bisnis kue talas Bogor, saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 dengan alasan untuk modal usaha sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen), selanjutnya Saksi-2 memberikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi, selanjutnya dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa selalu mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah keuntungan yang sudah diberikan Terdakwa kepada Saksi-2 adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan November 2021 sisa

*Hal 21 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang Saksi-1 meminta seperti riwayat tanah, leter C, surat tidak sengketa dan tandatangan tetangga kanan kiri, belakang tidak terpenuhi akan tetapi saat itu tetap dibantu oleh BPN untuk dilakukan pengukuran dan terjadilah pengukuran tanah yang ditempati oleh Saksi-2 yang dihadiri oleh Saksi-1, Terdakwa, petugas BPN, Saksi-2 dan proses pengukuran tersebut terjadi berulang kali karena Saksi-2 tidak bisa menunjukkan patok dan batas tanah milik Saksi-2.

11. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 Saksi-1 mendatangi Saksi-2 untuk minta sisa berkas yang belum dipenuhi seperti riwayat tanah, leter C, surat tidak sengketa dan tandatangan tetangga kanan, kiri, belakang dan Saksi-2 juga tidak bisa menunjukkan patok batas atas tanah milik Saksi-2 akhirnya Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "bagaimana prosesnya apakah akan dilanjutkan atau tidak" dijawab oleh Saksi-2 "akan berfikir terlebih dahulu".

12. Bahwa benar namun sejak bulan Januari 2022 bisnis kue talas Bogor yang dijanjikan Terdakwa tidak ada kejelasan ada alasan Terdakwa karena adanya pandemic sehingga membuat toko kue talas Bogor tidak mendapat keuntungan sama sekali dan uang keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-2 juga tidak diberikan, selanjutnya Saksi-2 meminta uang untuk dikembalikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

13. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Februari 2022 Saksi-1 kembali menemui Saksi-2 untuk meminta sisa berkas yang belum dipenuhi namun sampai saat itu Saksi-2 tidak dapat memberikannya dan menunjukkannya sehingga Saksi-2 membatalkan proses pembuatan sertifikat serta meminta seluruh uang pengurusan sertifikat untuk dikembalikan.

14. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2, dan Saksi-1 hanya menerima sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk pengukuran tanah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya yang Saksi-1 pegang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2022 Saksi-2 mendatangi kantor Terdakwa di Kodim 0505/JT karena dalam pengurusan Akte Jual Beli (AJB) dan sertifikat hak milik hingga sekarang belum ada kejelasan, kemudian Saksi-2 menghadap Pasiintel kemudian Pasiintel mengatakan kepada Saksi-2 kalau Terdakwa tidak datang saat dipanggil.

16. Bahwa benar pada bulan Mei 2022 saat uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan Saksi-1 kepada Saksi-2 di Kodim 0505/JT dihadapan Pasiintel Kodim 0505/JT namun Saksi-2 menolak karena dari keterangan Saksi-2 bahwa uang yang telah diberikannya kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi-1 merasa kaget karena Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi-1 hanya sejumlah

*Hal 22 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya karena Saksi-1 tidak mau ada masalah akhirnya pada tanggal 24 Desember 2022 Saksi-1 mengembalikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi-1 berikut bukti penyerahan uang dengan kwitansi dan hal tersebut sudah Saksi-1 laporkan kepada Danramil 07/Cipayung dan Pasiintel Kodim 0505/JT.

17. Bahwa benar total dana yang sudah Saksi-2 berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ada bukti kwitansinya dan diketahui juga oleh Saksi-3.

18. Bahwa benar Saksi yang melihat saat Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah Saksi-3 dan anak Saksi-2 bernama Sdr. Manaor.

19. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami kerugian uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) selain itu Akte Jual Beli (AJB) tanah 100 M2 dan pajak 300 M2 masih dalam penguasaan Terdakwa.

20. Bahwa benar Saksi-2 sudah berusaha mendatangi kantor Terdakwa di Kodim 0505/JT namun karena Terdakwa mengatakan akan segera menyerahkan uang Saksi-2 akan tetapi tidak ada l'tikad baik Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-2 serta tidak ada kejelasan kemudian Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP.83/A-78/XI/2022/Idik tanggal 22 September 2022 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

21. Bahwa benar Terdakwa mengatakan akan menyerahkan uang Saksi-2 akan tetapi hingga saat Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta tidak ada l'tikad baik Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-2.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 23 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**P Menimbang**, Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan dan menurut Majelis Hakim, dakwaan yang paling tepat sesuai fakta dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

**Menimbang**, Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa", menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari Hal 24 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Jonson Panjaitan) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 13 tahun 2006 di Rindam XVII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonarmed 7/105 GS Cikiwul, setelah mengalami beberapa mutasi jabatan dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dan bertugas di Koramil 0505-07 Cipayang dengan pangkat Serma NRP 21060271430884, Jabatan Bamin Ops Kodim 0505/JT Korem 051/Wkr.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wkt selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/19/IV/2023 tanggal 11 April 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, berpangkat Serma NRP 21060271430884, Satuan Kodim 0505/Bekasi yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AD dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedsatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

**Menimbang**, Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

*Hal 25 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan sebagai wujud (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah orang yang digerakkan tersebut harus merasa dirugikan. Namun jika orang yang digerakkan itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat. Dalam hal ini Terdakwa tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Sdr. A Sianipar (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 saat Terdakwa menjadi Babinsa di Kec. Cipayung Jakarta Timur, antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

*Hal 26 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada bulan 1996 Saksi-2 membeli sebidang tanah di daerah Kec. Cipayung Bambu Apus Jakarta Timur dengan luas tanah lebih kurang 400 M2 (empat ratus meter persegi) dari pemilik sebelumnya a.n Alm. Sdr. Milih Bin Sinan dengan surat kepemilikan tanah masih berbentuk surat girik.

3. Bahwa benar selanjutnya seiring berjalannya waktu, Saksi-2 ingin mengubah surat tanahnya dari surat girik menjadi sertifikat hak milik, kemudian Saksi-2 minta bantuan kepada perangkat RT dan RW setempat dan saat itu Ketua RT dan RW setempat mencoba membantunya dengan meminta uang pengurusan dengan jumlah total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan karena uang pengurusan terlalu besar sehingga Terdakwa melakukan pendekatan kepada Saksi-2 dan menawarkan diri untuk membantu untuk mengurus pembuatan sertifikat hak milik Saksi-2.

4. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2021 Terdakwa menghubungi Pelda. Indera Yudha Prasetya Trisakti (Saksi-1) untuk membantu Terdakwa pengurusan sertifikat Saksi-2, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2021 Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan biaya pengurusan pembuatan sertifikat hak milik sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetujuinya.

5. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL lengkap datang seorang diri ke rumah Saksi-2 beralamat di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 kalau Terdakwa bisa membantu mengurus dan membuat AJB (Akte Jual Beli) agar girik dari sebidang tanah yang Terdakwa beli dapat dirubah menjadi sertifikat hak milik, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-2 memberikan sejumlah uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 berikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi dan saat itu diketahui oleh Sdri. Nella Siani/istri Saksi-2 (Saksi-3).

6. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Cafe Lanang Telu Jl. Bambu Ulung Kel. Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur dari pertemuan tersebut Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diberikan setelah sertifikatnya jadi, kemudian Saksi-1 membuat kwitansi penerimaan uang karena Saksi-1 tidak mau ada masalah nantinya, adapun dokumen yang Saksi terima dari Terdakwa adalah fotokopi Girik, KTP, kartu nikah, KK, NPWP dan PBB.

7. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL mendatangi rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan AJB tanah Saksi-2, karena Saksi-1 yakin dan percaya

Hal 27 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi dan saat itu diketahui oleh Saksi-3.

8. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL mendatangi kembali rumah Saksi-2 dengan tujuan mengajak Saksi-2 untuk bisnis kue talas Bogor, saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 dengan alasan untuk modal usaha sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen), selanjutnya Saksi-2 memberikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi, selanjutnya dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa selalu mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah keuntungan yang sudah diberikan Terdakwa kepada Saksi-2 adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan November 2021 sisa berkas yang Saksi-1 minta seperti riwayat tanah, leter C, surat tidak sengketa dan tandatangan tetangga kanan kiri, belakang tidak terpenuhi akan tetapi saat itu tetap dibantu oleh BPN untuk dilakukan pengukuran dan terjadilah pengukuran tanah yang ditempati oleh Saksi-2 yang dihadiri oleh Saksi-1, Terdakwa, petugas BPN, Saksi-2 dan proses pengukuran tersebut terjadi berulang kali karena Saksi-2 tidak bisa menunjukkan patok dan batas tanah milik Saksi-2.

10. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 Saksi-1 mendatangi Saksi-2 untuk minta sisa berkas yang belum dipenuhi seperti riwayat tanah, leter C, surat tidak sengketa dan tandatangan tetangga kanan, kiri, belakang dan Saksi-2 juga tidak bisa menunjukkan patok batas atas tanah milik Saksi-2 akhirnya Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "bagaimana prosesnya apakah akan dilanjutkan atau tidak" dijawab oleh Saksi-2 "akan berfikir terlebih dahulu".

11. Bahwa benar namun sejak bulan Januari 2022 bisnis kue talas Bogor yang dijanjikan Terdakwa tidak ada kejelasan ada alasan Terdakwa karena adanya pandemic sehingga membuat toko kue talas Bogor tidak mendapat keuntungan sama sekali dan uang keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-2 juga tidak diberikan, selanjutnya Saksi-2 meminta uang untuk dikembalikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

12. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Februari 2022 Saksi-1 kembali menemui Saksi-2 untuk meminta sisa berkas yang belum dipenuhi namun sampai saat itu Saksi-2 tidak dapat memberikannya dan menunjukkannya sehingga Saksi-2 membatalkan proses pembuatan sertifikat serta meminta seluruh uang pengurusan sertifikat untuk dikembalikan.

13. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2, dan Saksi-1 hanya menerima sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk pengukuran tanah sejumlah Rp5.000.000,00

Hal 28 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023





(lima juta rupiah) dan sisanya y

14. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2022 Saksi-2 mendatangi kantor Terdakwa di Kodim 0505/JT karena dalam pengurusan Akte Jual Beli (AJB) dan sertifikat hak milik hingga sekarang belum ada kejelasan, kemudian Saksi-2 menghadap Pasiintel kemudian Pasiintel mengatakan kepada Saksi-2 kalau Terdakwa tidak datang saat dipanggil.

16. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami kerugian uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) selain itu Akte Jual Beli (AJB) tanah 100 M2 dan pajak 300 M2 masih dalam penguasaan Terdakwa.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 29 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman kerugian dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut Majelis menilai jika hal tersebut merupakan bentuk rangkaian tindakan kebohongan dan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa.

2. Bahwa sejak awal Terdakwa tidak memiliki kemampuan maupun kewenangan untuk dapat mengurus sertifikat tanah Saksi-2 sebagaimana janji Terdakwa kepada Saksi-2 dan bisnis kue talas Bogor yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-2 tidak berjalan sesuai janji Terdakwa, patut diduga uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui pihak yang diuntungkan atas perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, meski pengakuan Terdakwa kalau uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tidak semuanya dinikmati oleh Terdakwa seluruhnya, namun mengakibatkan Saksi-2 mengalami kerugian dan uang tersebut saat ini belum seluruhnya dikembalikan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

**Menimbang**, Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ketiga ini adalah merupakan unsur cara atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku yang digunakan Pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Hal 30 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiannya” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, termasuk uang.

Bahwa oleh karena unsur ketiga ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 1996 Saksi-2 membeli sebidang tanah di daerah Kec. Cipayung Bambu Apus Jakarta Timur dengan luas tanah lebih kurang 400 M2 (empat ratus meter persegi) dari pemilik sebelumnya a.n Alm. Sdr. Milih Bin Sinan dengan surat kepemilikan tanah masih berbentuk surat girik.
2. Bahwa benar selanjutnya seiring berjalannya waktu, Saksi-2 ingin mengubah surat tanahnya dari surat girik menjadi sertifikat hak milik, kemudian Saksi-2 minta bantuan kepada perangkat RT dan RW setempat dan saat itu Ketua RT dan RW setempat mencoba membantunya dengan meminta uang pengurusan dengan jumlah total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan karena uang pengurusan terlalu besar sehingga Terdakwa melakukan pendekatan kepada Saksi-2 dan menawarkan diri untuk membantu untuk mengurus pembuatan sertifikat hak milik Saksi-2.
3. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2021 Terdakwa menghubungi Pelda Indera Yudha Prasetya Trisakti (Saksi-1) untuk membantu Terdakwa pengurusan sertifikat Saksi-2, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2021 Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan biaya pengurusan pembuatan sertifikat hak milik sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetujuinya.
4. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL lengkap datang seorang diri ke rumah Saksi-2 beralamat di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur,

*Hal 31 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id/](https://putusan.mahkamahagung.go.id/)

kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 kalau Terdakwa bisa membantu mengurus dan membuat AJB (Akte Jual Beli) agar girik dari sebidang tanah yang Terdakwa beli dapat dirubah menjadi sertifikat hak milik, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-2 memberikan sejumlah uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 berikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi dan saat itu diketahui oleh Sdri. Nella Siani/istri Saksi-2 (Saksi-3).

5. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Cafe Lanang Telu Jl. Bambu Ulung Kel. Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur dari pertemuan tersebut Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diberikan setelah sertifikatnya jadi, kemudian Saksi-1 membuat kwitansi penerimaan uang karena Saksi-1 tidak mau ada masalah nantinya, adapun dokumen yang Saksi terima dari Terdakwa adalah fotokopi Girik, KTP, kartu nikah, KK, NPWP dan PBB.

6. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL mendatangi rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan AJB tanah Saksi-2, karena Saksi-1 yakin dan percaya kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi dan saat itu diketahui oleh Saksi-3.

7. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL mendatangi kembali rumah Saksi-2 dengan tujuan mengajak Saksi-2 untuk bisnis kue talas Bogor, saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 dengan alasan untuk modal usaha sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen), selanjutnya Saksi-2 memberikan uang tersebut secara cash dengan bukti kwitansi, selanjutnya dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa selalu mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah keuntungan yang sudah diberikan Terdakwa kepada Saksi-2 adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan November 2021 sisa berkas yang Saksi-1 minta seperti riwayat tanah, leter C, surat tidak sengketa dan tandatangan tetangga kanan kiri, belakang tidak terpenuhi akan tetapi saat itu tetap dibantu oleh BPN untuk dilakukan pengukuran dan terjadilah pengukuran tanah yang ditempati oleh Saksi-2 yang dihadiri oleh Saksi-1, Terdakwa, petugas BPN, Saksi-2 dan proses pengukuran tersebut terjadi berulang kali karena Saksi-2 tidak bisa menunjukkan patok dan batas tanah milik Saksi-2.

9. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 Saksi-1 mendatangi Saksi-2 untuk  
*Hal 32 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta sisa berkas yang belum dipenuhi seperti riwayat tanah, leter C, surat tidak sengketa dan tandatangan tetangga kanan, kiri, belakang dan Saksi-2 juga tidak bisa menunjukkan patok batas atas tanah milik Saksi-2 akhirnya Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "bagaimana prosesnya apakah akan dilanjutkan atau tidak" dijawab oleh Saksi-2 "akan berfikir terlebih dahulu".

10. Bahwa benar namun sejak bulan Januari 2022 bisnis kue talas Bogor yang dijanjikan Terdakwa tidak ada kejelasan ada alasan Terdakwa karena adanya pandemic sehingga membuat toko kue talas Bogor tidak mendapat keuntungan sama sekali dan uang keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-2 juga tidak diberikan, selanjutnya Saksi-2 meminta uang untuk dikembalikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

11. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Februari 2022 Saksi-1 kembali menemui Saksi-2 untuk meminta sisa berkas yang belum dipenuhi namun sampai saat itu Saksi-2 tidak dapat memberikannya dan menunjukkannya sehingga Saksi-2 membatalkan proses pembuatan sertifikat serta meminta seluruh uang pengurusan sertifikat untuk dikembalikan.

12. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2, dan Saksi-1 hanya menerima sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk pengukuran tanah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya yang Saksi-1 pegang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2022 Saksi-2 mendatangi kantor Terdakwa di Kodim 0505/JT karena dalam pengurusan Akte Jual Beli (AJB) dan sertifikat hak milik hingga sekarang belum ada kejelasan, kemudian Saksi-2 menghadap Pasiintel kemudian Pasiintel mengatakan kepada Saksi-2 kalau Terdakwa tidak datang saat dipanggil.

14. Bahwa benar pada bulan Mei 2022 saat uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan Saksi-1 kepada Saksi-2 di Kodim 0505/JT dihadapan Pasiintel Kodim 0505/JT namun Saksi-2 menolak karena dari keterangan Saksi-2 bahwa uang yang telah diberikannya kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi-1 merasa kaget karena Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi-1 hanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya karena Saksi-1 tidak mau ada masalah akhirnya pada tanggal 24 Desember 2022 Saksi-1 mengembalikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi-1 berikut bukti penyerahan uang dengan kwitansi dan hal tersebut sudah Saksi-1 laporkan kepada Danramil 07/Cipayung dan Pasiintel Kodim 0505/JT.

15. Bahwa benar total dana yang sudah Saksi-2 berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ada bukti

Hal 33 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya dan direvisi juga oleh Saksi-3.

16. Bahwa benar Saksi yang melihat saat Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah Saksi-3 dan anak Saksi-2 bernama Sdr. Manaor.

17. Bahwa benar Saksi-2 sudah berusaha mendatangi kantor Terdakwa di Kodim 0505/JT namun karena Terdakwa mengatakan akan segera menyerahkan uang Saksi-2 akan tetapi tidak ada l'tikad baik Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-2 serta tidak ada kejelasan kemudian Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP.83/A-78/XI/2022/Idik tanggal 22 September 2022 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan harapan kepada Saksi-2 dalam mengurus dan membuat AJB (Akte Jual Beli) agar girik dari sebidang tanah yang Saksi-2 beli dapat dirubah menjadi sertifikat hak milik dengan dalih untuk biaya administrasi dalam mempercepat pengurusan sertifikat yang dijanjikan Terdakwa sehingga Saksi-2 mau memberikan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa serta Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 dengan alasan untuk bisnis kue talas Bogor sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) namun baik sertifikat yang dijanjikan tidak pernah selesai dan untuk bisnis kue talas Bogor tersebut alasan Terdakwa mengalami kerugian akibat pandemic Covid 19 merupakan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa, karena sejak awal Terdakwa menyadari kalau Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk pengurusan sertifikat dan usaha bisnis kue talas Bogor, hal tersebut hanya bentuk akal-akalan dan rayuan Terdakwa agar Saksi-2 percaya sehingga Saksi-2 mau memberikan sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa.

2. Bahwa akibat rangkaian kebohongan tersebut membuat Saksi-2 tergerak mau menyerahkan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai sebanyak 3 (tiga) kali yakni bulan Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meminta kepada Saksi-2 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bulan April 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan AJB tanah Saksi-1 dan bulan Juni 2021 kembali Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk modal usaha sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen).

3. Bahwa uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) milik Saksi-2 yang diberikan secara tunai kepada Terdakwa merupakan sesuatu

Hal 34 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai barang yang mempunyai nilai ekonomis, hal ini bersesuaian keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama yakni “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan ringannya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

*Hal 35 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada peryimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa memiliki sifat ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dalam tempo waktu yang cepat tanpa memperhatikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan dan juga ketentuan hukum yang berlaku, serta dapat menimbulkan kerugian yang akan ditimbulkan terhadap orang lain yakni Saksi-2.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami kerugian sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah) dan perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Satuan dan TNI di mata masyarakat.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanyamemidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi-2.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa Terdakwa mengakui kasalahan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina untuk dapat berbuat yang baik untuk kepentingan dinas dan satuan.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
4. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-2 sejumlah

Hal 36 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan tanggal 2 Agustus 2023 (terlampir) dan siap mengembalikan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara mencicil setiap bulannya.

**Menimbang**, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan terjadinya karena awalnya Terdakwa ingin membantu Saksi-2 dalam pengurusan AJB dan sertifikat tanah Saksi-2 yang sebelumnya minta bantuan RT dan RW setempat namun biaya yang dibutuhkan dinilai mahal oleh Saksi-2 dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan Saksi-1 untuk membantu pengurusan AJB dan sertifikat tanah Saksi-2 di BPN, namun hal ini dimanfaatkan oleh Terdakwa dengan meminta sejumlah uang kepada Saksi-2 melebihi biaya yang dibutuhkan oleh Saksi-1, yakni dengan dalih bisnis membuat toko kue talas Bogor dengan modal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keuntungan setiap bulan 5 % yakni Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun dengan berjalannya waktu karena persyaratan administrasi di BPN yang tidak terpenuhi sehingga Saksi-1 tidak dapat melanjutkan pengurusan sertifikat tanah Saksi-2 dah bisnis kue talas bogor yang juga tidak lagi memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan, maka Saksi-1 meminta uang yang diserahkan kepada Terdakwa agar dikembalikan semua, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mendapat keuntungan dari perbuatan yang menjanjikan untuk pengurusan sertifikat dengan biaya yang murah dan keuntungan bisnis kue talas kepada Saksi-2 tersebut adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum dan Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana agar hukum tetap ditegakkan bagi setiap warga negara yang melanggarnya termasuk diri Terdakwa.
2. Bahwa perkara ini niat Terdakwa awal ingin membantu namun justru memafaatkan keadaan dengan mengambil keuntungan untuk mendapatkan sejumlah uang dari Saksi-2 untuk keperluan pribadi Terdakwa, padahal Saksi-2 adalah masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan keadaan Saksi-2 hanya seorang pension TNI berpangkat Peltu, tentunya nilai uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) bukan nilai yang sedikit, hal ini menunjukan perilaku dan perbuatan Terdakwa yang merugikan orang lain.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus selalu memperhatikan beberapa aspek yaitu:
  - a. Aspek kepentingan bagi korban yaitu Sdr. A Sianipar (Saksi-2) telah memaafkan Terdakwa dan Saksi-2 telah menerima pengembalian uangnya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dikembalikan secara bertahap, dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Hal 37 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Aspek kepentingan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan selama berdinis Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin serta Terdakwa masih ingin menjadi prajurit yang baik hal ini juga menjadi pertimbangan bagi Majelis karena Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

c. Aspek kepentingan Kesatuan. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih dipertahankan menduduki jabatan serta penilaian Satuan bahwa Terdakwa memiliki dedikasi dan disiplin yang baik dalam tugas sehari-hari, hal ini menunjukkan bahwa tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Satuannya.

Manimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih baik, tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yang pelaksanaannya di Satuan diawasi langsung oleh Komandan Satuan, Terdakwa harus menjalani pidana nya di Lembaga Pemasyarakatan Militer, karena pidana bersyarat juga suatu pembedaan.

**Menimbang**, bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (*Vide* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) serta untuk pembinaan dan pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa agar Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik serta memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merenungi kesalahannya, agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa terhadap pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan serta dengan memperhatikan tujuan pembedaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, serta Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-2 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya akan segera

Hal 38 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, sebagaimana surat pernyataan tanggal 2 Agustus 2023, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut perlu diperingat sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembuatan sertifikat tanah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembuatan sertifikat tanah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat perjanjian peminjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto-foto penyerahan uang.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer *juncto* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Jonson Panjaitan**, Serma NRP 21060271430884 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana : penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.

*Hal 39 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan dasar hukum berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembuatan sertifikat tanah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembuatan sertifikat tanah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat perjanjian peminjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto-foto penyerahan uang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh Nanang Subeni, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 dan Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H. Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Nanang Subeni, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Ttd

Idolohi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.  
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan sesuai aslinya  
Panitera

Salimin, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940118760172

Hal 40 dari 40 hal Putusan Nomor 112-K/PM II-08/AD/V/2023